



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 149/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LIA RISTI BLONGKOD, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Atinggola, tanggal lahir 27 Juli 1990, warganegara Indonesia, agama Katolik, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan II Kelurahan Malalayang 2 Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Pembanding semula Tergugat I** ;

2. YOHANES CHANDRA LONGDONG, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Palu, tanggal lahir 10 April 1983, warganegara Indonesia, agama Katolik, status Kawin, pekerjaan Kontraktor, alamat Lingkungan II Kelurahan Malalayang 2 Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNTUR SETIAWAN STEFANUS KUMAUNANG, S.H. dan Rekan**, alamat Jalan Bengkol Pandu Kelurahan Bengkol Lingkungan 3 Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register: 1137/SK/PN Mnd pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

L a w a n

SHIRLY ESTHER KARAUAN, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Manado, tanggal lahir 13 Juli 1981, warganegara Indonesia,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Katholik, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jaga III Kelurahan Winangun Atas Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIO F. MANENGKEY, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Advokat Mario F. Manengkey & Rekan (Advokat & Pengurus – Legal Consultan) berkantordi Jalan Dahlia E No. 16 Griya Paniki Indah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/MFM/SKK.Litigasi/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan didalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 1040/SK/PN Mnd pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 149/PDT/2024/PT MND tanggal 04 Oktober 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 149/PDT/2024/PT MND tanggal 04 Oktober 2024 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/PDT/2024/PT MND tanggal 04 Oktober 2024 tentang hari sidang ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 524/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 29 Agustus 2024 dan seluruh berkas lengkap perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan hal – hal yang terurai dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 524/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat yang relevan sebagaimana pertimbangan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian Para Pihak berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 22 Oktober 2022 dihadapan Notaris Syane Loho, S.H adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
5. Menetapkan Kerugian Materiil Penggugat sejumlah Rp.383.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Materiil secara tunai langsung kepada Penggugat sejumlah Rp.383.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 524/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding / Para Tergugat telah memasukkan dan menyerahkan secara elektronik memori bandingnya dan salinan dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik kepada Terbanding/Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 2024; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah pula memasukkan dan menyerahkan secara elektronik kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Para Pembanding melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manado 27 September 2024;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa keseluruhan berkas perkara ini pada tanggal 27 September 2024, sebelum berkasnya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Manado untuk diperiksa ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimohonkan oleh Para Pembanding / Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap Putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan – alasan yang pada pokoknya bahwa Putusan Hakim tingkat pertama telah salah mempertimbangkan fakta – fakta perkara ini demikian juga penerapan hukumnya sehingga putusan Hakim tingkat pertama mohon untuk dibatalkan dalam tingkat banding, dan oleh karena itu Para Pembanding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding ini dengan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulunya Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 524.Pdt.G/2023/PN Mnd tertanggal 29 Agustus 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sangat mengapresiasi kinerja Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakim perkara aquo sudah objektif dalam menilai perkara ini dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado untuk memutus perkara sebagai berikut :

- Menerima kontra memori banding Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor perkara : 524/Pdt.G/2023/PN Mnd tertanggal 29 Agustus 2024;

Mengadili sendiri ;

- Menerima gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
- Menetapkan kerugian materiil Penggugat sekarang Terbanding sebesar Rp. 466.775.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding untuk membayar kerugian materiil secara tunai langsung kepada Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp. 466.775.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PN.Mnd. tanggal 29 Agustus 2024 serta Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat atas perkara aquo . Dimana seluruh alat alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipelajari dan dinilai secara cermat pula. Sehingga putusan terhadap gugatan a quo dinilai telah tepat dan benar ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 524/Pdt.G/2023/PN.Mnd. tanggal 29 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 524/Pdt.G/2023/PN.Mnd tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H. dan MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya serta Putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H. ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H.,M.H.

TTD.

MOCHAMMAD DJOENADIE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).